



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA INVESTASI, KEGIATAN USAHA DAN PENGAWASAN  
INVESTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74280/MPK./KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA INVESTASI, KEGIATAN USAHA DAN PENGAWASAN INVESTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
  2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
  3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
  4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
  5. Investasi adalah penempatan modal yang dimiliki UNNES untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan tetap mengedepankan layanan pendidikan untuk masyarakat.
- 

6. Pengelolaan investasi adalah kegiatan untuk memaksimalkan sumber daya dalam rangka menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan.
7. Kegiatan usaha atau bisnis merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Aset adalah sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*) atau nilai komersial (*commercial value*) yang dimiliki oleh UNNES, baik aset *tangible* maupun *intangible*.
10. *Good Universty Governance* adalah prinsip pengelolaan universitas yang baik.
11. Investasi yang bersifat akademik adalah investasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan tidak berorientasi pada perolehan laba.
12. Investasi yang bersifat penunjang akademik adalah investasi yang terkait tidak langsung dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan dapat berorientasi pada perolehan laba.
13. Investasi yang bersifat komersial adalah investasi yang tidak terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan berorientasi pada perolehan laba.
14. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak lain kepada UNNES yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta dan luar negeri.
15. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat Pagu satuan kerja, Agenda/Sasaran kerja/Strategi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

16. Perusahaan kelompok adalah gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait erat satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan secara ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.
17. Perusahaan Induk adalah perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja.
18. Perusahaan anak adalah suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali perusahaan induk yang memimpin kelompok perusahaan.
19. Divestasi adalah penjualan surat berharga, saham, obligasi, dan lain-lain milik UNNES sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
20. Pengawasan adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan investasi dan kegiatan usaha yang dilakukan berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat (*Good Corporate Governance*) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Investasi dan kegiatan usaha UNNES bertujuan untuk memperoleh nilai tambah (*value added*) berupa manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya melalui pendayagunaan aset UNNES guna kemaslahatan segenap pemangku kepentingan.

#### Pasal 3

Kegiatan Investasi dan kegiatan usaha UNNES dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:



- a. *Good University Governance*;
- b. kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku;
- c. keunggulan aspek finansial dan ekonomi;
- d. kesinambungan usaha;
- e. kemaslahatan bagi pemangku kepentingan UNNES;
- f. keselarasan dengan Visi Misi UNNES; dan
- g. keselarasan dengan risiko konservatif.

#### Pasal 4

- (1) Investasi UNNES meliputi investasi yang bersifat akademik, penunjang akademik, dan komersial.
- (2) Investasi yang bersifat akademik dan penunjang akademik dikelola oleh organ di bawah Rektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Investasi yang bersifat komersial dikelola oleh organ di bawah rektor yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi optimilisasi aset dan bisnis.
- (4) Investasi yang nilainya sampai dengan 10 (sepuluh) milyar merupakan kewenangan Rektor dan akan diatur sendiri dalam Peraturan Rektor.
- (5) Nilai aset UNNES yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.
- (6) Nilai aset UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan audit akhir yang dibuat oleh pihak auditor independen yang ditetapkan oleh Komite Audit (KA).
- (7) Nilai aset untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kekayaan UNNES yang dipisahkan.

### BAB III

#### SUMBER INVESTASI

#### Pasal 5

- (1) Sumber investasi UNNES berasal dari:



- a. penghasilan UNNES;
  - b. aset yang tangible dan intangible;
  - c. hibah; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah.
- (2) Hasil investasi aset UNNES yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kualitas tridharma dan layanan penunjang UNNES dan juga dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi.
- (3) Hasil investasi UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar akuntansi termasuk melakukan pelaporan audit setiap akhir tahun.
- (4) Pelaporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Komite Audit.

#### BAB IV

#### BENTUK KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI

##### Pasal 6

- (1) Investasi UNNES dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. investasi langsung;
  - b. transfer teknologi hasil riset;
  - c. aset tidak berwujud;
  - d. kegiatan usaha;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan;
  - f. bangun, guna dan serah - *Build Operate And Transfer* (BOT);
  - g. persetujuan, pembangunan dan pemanfaatan lahan - *Land Utilize Development Agreement* (LUDA);
  - h. *real estate invesment trust* (REITs); dan



- i. bentuk investasi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Pemilihan bentuk investasi memperhatikan faktor-faktor: potensi perolehan hasil, tingkat risiko investasi, likuiditas/kemudahan mencairkan investasi, pemilihan bank atau pemilihan manajer investasi sebagai pengelola aset yang mempunyai reputasi baik dan terpercaya, dan kriteria khusus lain yang melekat pada aset.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan investasi yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Wali Amanat meliputi investasi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. investasi yang nilainya lebih dari 10 (Sepuluh) Milyar Rupiah, kecuali investasi yang berasal dari hibah yang diterima pada tahun anggaran berjalan;
  - b. investasi yang mengakibatkan peralihan aset UNNES yang berupa tanah dan/atau bangunan;
  - c. kriteria-kriteria lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Investasi yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disahkan oleh Majelis Wali Amanat dalam RKAT Perubahan.
- (3) Pelaksanaan investasi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Wali Amanat, meliputi:
  - a. deposito;
  - b. reksadana, oleh manajer investasi;
  - c. obligasi;
  - d. unit link; dan



- e. investasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


#### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan investasi yang bersifat komersial, Rektor membentuk organ di bawah rektor yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi optimilisasi aset dan bisnis berdasarkan Peraturan Rektor.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Sebelum melaksanakan investasi, Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun rencana investasi disertai dengan hasil studi kelayakan yang di dalamnya memuat aspek hukum, ekonomi, keuangan dan risiko.

#### Pasal 9

- (1) Rektor menyiapkan usulan perencanaan investasi yang akan dilaksanakan.
- (2) Rektor mengajukan usulan perencanaan investasi kepada MWA bersama-sama dengan pengajuan usulan RKAT atau secara terpisah.
- (3) MWA menetapkan investasi yang disetujui berikut alokasi pendanaannya di dalam RKAT.
- (4) Usulan investasi berikut pendanaan yang telah disetujui MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan revisi oleh Rektor.
- (5) Revisi usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan MWA.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka investasi langsung UNNES dapat membentuk perusahaan kelompok, baik melalui pembentukan perusahaan baru, pemisahan perusahaan dan/atau pengambilalihan saham perusahaan.
- 



- (2) Saham perusahaan induk milik UNNES dapat dimiliki oleh pihak ketiga sebanyak-banyaknya 49 % (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham perusahaan induk.
- (3) Saham perusahaan anak milik UNNES dapat dimiliki oleh pihak ketiga sebanyak-banyaknya 49% (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham badan usaha.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Investasi tidak diperkenankan dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham oleh UNNES dalam perusahaan induk menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
- (5) Pelaksanaan kegiatan Investasi tidak diperkenankan dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham milik UNNES dalam perusahaan anak menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham perusahaan anak.
- (6) Tanggungjawab UNNES dalam transaksi investasi baik dalam perusahaan induk atau anak sebatas jumlah saham yang dimiliki.
- (7) Ketentuan selanjutnya mengenai pembentukan perusahaan kelompok diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB V DIVESTASI

### Pasal 11

- (1) Divestasi dilakukan sesuai dengan masa jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, divestasi dapat dilakukan sebelum masa jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. tujuan investasi UNNES berupa manfaat ekonomi/sosial/lainnya telah tercapai;



- b. terjadi peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi; dan/atau
- c. keadaan lain yang disetujui oleh Rektor.

## BAB VI PENGAWASAN INVESTASI

### Pasal 12

- (1) Pengawasan investasi dilakukan oleh MWA.
- (2) Pengawasan investasi meliputi Tahap Inisiasi, Perencanaan, Proses, dan Pelaksanaan.
- (3) Obyek pengawasan meliputi:
  - a. kinerja; dan
  - b. tata kelola sesuai dengan prinsip dan tujuan investasi.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada MWA setiap triwulan.

## BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan peraturan ini, yang berkaitan dengan investasi dan organ di bawah rektor yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi optimalisasi aset dan bisnis diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Segala perjanjian antara UNNES dengan pihak ketiga terkait dengan investasi UNNES yang ditandatangani sebelum peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa perjanggiannya.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Majelis Wali Amanah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Februari 2023



KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

  
HENDRAR PRIHADI